



P U T U S A N

Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yana Mulyana Pgl Yana Bin Ana Juana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/20 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Belakang Olo II No. 3B RT.001 RW.007 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Yana Mulyana Pgl Yana Bin Ana Juana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Ardisal, SH,MH dari Kantor Hukum Ardisal,SH.MH, dengan nomor penetapan No.365/Pid.Sus/2023/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, untuk dijual, membeli, menerima jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) tas pinggang merk case logic warna hitam.
 - 1 (satu) handphone merk Xiaomi warna rose gold Nomor simcard 085363315962.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2023 bertempat di pinggir Jalan Belakang Sentra Pasar Raya (SPR) Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya - tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua) perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Da U.
- Bahwa sabu yang telah terdakwa beli dari Da U tersebut terdakwa paket - paketkan sebanyak 12 (dua belas) paket dan per paketnya akan terdakwa jual seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu terdakwa berada di Pasar (SPR) terdakwa ditelpon oleh seseorang kenalan terdakwa yang akan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan “ datanglah ke SPR saya tunggu “
- Bahwa tidak lama kemudian kenalan terdakwa datang dan langsung meminta paketan sabu tersebut, dan saat itu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
- Bahwa saat terdakwa meminta uang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa langsung diamankan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang ternyata Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
- Bahwa kemudian Anggota Polisi menggeledah badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiamo warna Rose gold dengan nomor simcard 085363315902 dan saay itu Anggota Polisi tersebut menanyakan dimana barang yang lainnya dan saat itu terdakwa jawab disimpan di rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kerumah terdakwa di Jalan Belakang Olo II No.3B RT.001 RW.007 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, dan saat itu ditemukan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dalam tas pinggang mikik terdakwa.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.03.23.216 tanggal 6 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt.M.Si setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA adalah positif sabu (Metamfetamin) dan termasuk narkotika golongan I.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti PT.Pegadaian Cabang Terendam Nomor:113/II/023100/2023 Tanggal 28 Februari 2023 dengan berat bersih narkoba jenis sabu 0,72 (Nol Koma tujuh puluh dua) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang - undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2023 bertempat di pinggir Jalan Belakang Sentra Pasar Raya (SPR) Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang, atau setidaknya - tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negari Padang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 0,72 gram (nol koma tujuh puluh dua) perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada Da U.
- Bahwa sabu yang telah terdakwa beli dari Da U tersebut terdakwa paket - paketkan sebanyak 12 (dua belas) paket dan per paketnya akan terdakwa jual seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu terdakwa berada di Pasar (SPR) terdakwa ditelpon oleh seseorang kenalan terdakwa yang akan membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan “ datanglah ke SPR saya tunggu “
- Bahwa tidak lama kemudian kenalan terdakwa datang dan langsung meminta paket sabu tersebut, dan saat itu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
- Bahwa saat terdakwa meminta uang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa langsung diamankan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal yang ternyata Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
- Bahwa kemudian Anggota Polisi menggeledah badan terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiamo warna Rose gold dengan nomor simcard 085363315902 dan saay itu Anggota Polisi tersebut menanyakan dimana barang yang lainnya dan saat itu terdakwa jawab disimpan di rumah.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kerumah terdakwa di Jalan Belakang Olo II No.3B RT.001 RW.007 Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, dan saat itu ditemukan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dalam tas pinggang milik terdakwa.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.03.23.216 tanggal 6 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt.M.Si setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA adalah positif sabu (Metamfetamin) dan termasuk narkotika golongan I.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti PT.Pegadaian Cabang Terendam Nomor:113/II/023100/2023 Tanggal 28 Februari 2023 dengan berat bersih narkotika jenis sabu 0,72 (Nol Koma tujuh puluh dua) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang - undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi YOGI PRATAMA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan rekan saksi lainnya dari ditresnarkoba polda sumbar telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA karena telah melakukan Tindak Pidana setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menjual, serta menguasai narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu).
- Bahwa Terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA ditangkap sendirian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan belakang Sentral pasar raya (SPR) Kel.Belakang Tangsi Kec.Padang Barat Kota Padang. terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan dan menjual 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening seharga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). selain saksi yang ikut melakukan penangkapan ada rekan lainnya diantaranya HABBIL PRASETIA JAYA KUSUMA.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA dan setelah ditangkap baru saksi mengetahui terdakwa bernama YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan maupun hubungan kekeluargaan.
- Bahwa sewaktu terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA ditangkap dipinggir jalan belakang Sentral pasar raya (SPR) Kel.Belakang Tangsi Kec.Padang Barat Kota Padang. pada saat akan menyerahkan dan menjual 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening ditemukan digengaman tangan kanan terdakwa, dan kemudian 1 (satu) handphone merk Siomi warna rose gold Nomor simcar 085363315962. setelah diinterogasi bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri buat dijual. dan sewaktu ditangkap tersebut ada warga setempat yang ikut menyaksikan.
- Bahwa saksi Terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA mengakui setelah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening milik terdakwa tersebut dan kemudian terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan beberapa paketan narkoba jenis sabu di rumah tinggal dianya yang beralamat Jln.BLK.Olo II No.3 B Rt.001 Rw.007 Kel. Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang dan kemudian sekira pukul 21.45 wib saya bersama dengan tem opsnel lainnya ditresnarkoba polda sumbar sampai di rumah terdakwa dan atas petunjuk terdakwa sendiri mengatakan bahwa diatas atap teras depan rumahnya menyimpan tas pinggang merk case logic warna hitam, kemudian tas pinggang tersebut saksi ambil dan lihat isi dalam tas pinggang tersebut dan benar terdapat 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dalam plastk klip warna bening. dan terdakwa akui bahwa semua barang bukti yang disita tersebut adalah milik terdakwa sendiri buat dijual. dan terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Februari Tahun 2023 sekira pukul 19.00.wib. di pinggir jalan pasar pagi Kec.Padang Barat Kota Padang kepada laki-laki panggilan da U. dan terdakwa membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang terdakwa sendiri, dan terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima langsung ditangan da U tersebut sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening.

- Bahwa Terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA mengakui setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut terdakwa paket-paketkan sebanyak 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening. dan perpaket terdakwa akan jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa jual dan serahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa langsung diamankan dan barang bukti tersebut disita.
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA kegunaan bagi dianya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang dibeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada da U tersebut buat dijual dan hasil penjualan keuntungannya untuk membiayai hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA mengakui dan menjelaskan bahwa sebelum ke 2 (dua) kalinya membeli narkotika jenis sabu kepada sdr da U tersebut juga buat dijual.
- Bahwa Terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA mengakui mulai menjual narkotika jenis sabu sejak tahun 2018 sewaktu ditangkap oleh tem opsnal Polresta Padang. kemudian lanjut proses dan mejalani hukuman penjara Lapas anak air Vonis 6 Tahun 1 Bulan. keluar dibulan Desember tahun 2022.
- Bahwa saksi masih mengenali semua barang bukti tersebut di atas yang ditemukan dan disita dari terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA pada saat dilakukan penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi HABBIL PRASETIA JAYA KUSUMA di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA karena telah melakukan Tindak Pidana setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menjual, serta menguasai narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA ditangkap sendirian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan belakang Sentral pasar raya (SPR) Kel.Belakang Tangsi Kec.Padang Barat Kota Padang. terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan dan menjual 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). selain saksi yang ikut melakukan penangkapan ada rekan lainnya diantaranya YOGI PRATAMA.S.H.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA dan setelah ditangkap baru saksi mengetahui terdakwa bernama YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan maupun hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA ditangkap dipinggir jalan belakang Sentral pasar raya (SPR) Kel.Belakang Tangsi Kec.Padang Barat Kota Padang. pada saat akan menyerahkan dan menjual 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening ditemukan digengaman tangan kanan terdakwa, dan kemudian 1 (satu) handphone merk Siomi warna rose gold Nomor simcar 085363315962. setelah diinterogasi bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri buat dijual. dan sewaktu ditangkap tersebut ada warga setempat yang ikut menyaksikan.
- Bahwa saksi Terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA mengakui setelah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening milik terdakwa tersebut dan kemudian terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan beberapa paketan narkoba jenis sabu di rumah tinggal dianya yang beralamat Jln.BLK.Olo II No.3 B Rt.001 Rw.007 Kel. Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang dan kemudian sekira pukul 21.45 wib saksi bersama dengan tem opsnel lainnya ditresnarkoba polda sumbar sampai di rumah terdakwa dan atas petunjuk terdakwa sendiri mengatakan bahwa diatas atap teras depan rumahnya menyimpan tas pinggang merk case logic warna hitam, kemudian tas pinggang tersebut saksi ambil dan lihat isi dalam tas pinggang tersebut dan benar terdapat 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening. dan terdakwa akui bahwa semua barang bukti yang disita tersebut adalah milik terdakwa sendiri buat dijual. dan terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Februari Tahun 2023 sekira pukul 19.00.wib. di pinggir jalan pasar pagi Kec.Padang Barat Kota Padang kepada laki-laki panggilan da U. dan terdakwa membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang terdakwa sendiri, dan tersangka menerima langsung ditangan da U tersebut sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening.

- Bahwa Terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA mengakui setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut terdakwa paket-paketkan sebanyak 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening. dan perpaket terdakwa akan jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa jual dan serahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa langsung diamankan dan barang bukti tersebut disita.
- Bahwa Terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA kegunaan bagi dirinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang dibeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada da U tersebut buat dijual dan hasil penjualan keuntungannya untuk membiayai hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA mengakui dan menjelaskan bahwa sebelum ke 2 (dua) kalinya membeli narkoba jenis sabu kepada sdr da U tersebut juga buat dijual.
- Bahwa saksi menjelaskan tersangka atas pengakuan Terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA mengakui mulai menjual narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 sewaktu ditangkap oleh tem opsnal Polresta Padang. kemudian lanjut proses dan mejalani hukuman penjara Lapas anak air Vonis 6 Tahun 1 Bulan. keluar dibulan Desember tahun 2022.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan belakang Sentral pasar raya (SPR) Kel.Belakang Tangsi Kec.Padang Barat Kota Padang. terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan dan menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening, yang menangkap terdakwa adalah anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar.
- Bahwa sewaktu ditangkap oleh tem opsnal ditresnarkoba polda sumbar di pinggir jalan belakang Sentral pasar raya (SPR) Kel. Belakang Tangsi Kec.Padang Barat Kota Padang. pada saat akan menyerahkan dan menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening ditemukan di gengaman tangan kanan terdakwa, dan kemudian 1 (satu) handphone merk Siomi warna rose gold Nomor simcard 085363315962. dan sewaktu terdakwa ditangkap tersebut ada warga setempat yang ikut menyaksikan.
- Bahwa setelah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening milik terdakwa tersebut dan kemudian terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan beberapa paketan narkotika jenis sabu di rumah tinggal dianya yang beralamat Jln.BLK.Olo II No.3 B Rt.001 Rw.007 Kel.Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang dan kemudian sekira pukul 21.45 wib terdakwa bersama dengan tem opsnal ditresnarkoba polda sumbar sampai di rumah dianya dan atas petunjuk terdakwa sendiri mengatakan diatas atap teras depan rumah menyimpan tas pinggang merk case logic warna hitam kemudian tas pinggang tersebut diambil oleh anggota opsnal ditresnarkoba polda sumbar dan dilihat isi dalam tas pinggang tersebut benar terdapat 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dalam plastk klip warna bening. dan terdakwa akui bahwa semua barang bukti yang disita tersebut adalah milik terdakwa sendiri buat dijual.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Februari Tahun 2023 sekira pukul 19.00.wib. di pinggir jalan pasar pagi Kec.Padang Barat Kota Padang kepada laki-laki panggilan da U. dan tersangka membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang sendiri, dan terdakwa menerima ditangan da U tersebut sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klim warna bening.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut terdakwa paket-paketkan sebanyak 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening. dan perpaket terdakwa akan jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi sebelum terjual terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh tem opsnal ditresnarkoba polda sumbar.
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang telah dipaketkan tersebut dan belum ada yang terjual. karena terlebih dahulu terdakwa ditangkap oleh tem opsnal ditresnarkoba Polda Sumbar.
- Bahwa terdakwa sudah yang kedua kalinya memperoleh dan membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada da U tersebut.
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa berada di pasar raya dengan kegiatan kerja buruh angkat bongkar muat barang di pasar SPR, barang berupa kardus koffi, dan skalian menjaga pakir mobil dan pakir motor dan kemudian terdakwa masih stanby dipasar SPR tersebut dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa ditelpon oleh seseorang kenalan terdakwa dengan maksud belanja atau akan membeli narkoba jenis sabu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mengatakan “ datang lah ke SPR saya tunggu,” dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30,wib datang kenalan terdakwa tersebut dan langsung meminta paketan sabu tersebut dan kemudian terdakwa perlihatkan 1 (atu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut dan pada saat terdakwa meminta uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa langsung diamankan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut dimankan ditangan kanan terdakwa dan ternyata orang tersebut anggota kepolisian dari Ditresnarkoba polda sumbar dan kemudian terhadap badan teranka juga dilakukan penggeledahan badan berikut 1 (satu) hendphone merk Siomi warna rose gold Nomor simcar 085363315962 milik terdakwa juga disita dan kemudian dengan disaksikan oleh masyarakat setempat terdakwa langsung dibawa dan kemudian terdakwa di introgasi dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dalam plastik klim warna bening tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan kemudian terdakwa mengakui kepada tem opsnal ditresnarkoba polda sumbar bahwa masih ada terdakwa simpan narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah yang beralamat Jln.BLK.Olo II No.3 B Rt.001 Rw.007 Kel. Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang. dan pada saat itu terdakwa bersama dengan tem opsnal ditresnarkoba polda sumbar menuju rumah dan sekira pukul sekira pukul 21.45 wib terdakwa bersama dengan tem opsnal ditresnarkoba polda sumbar sampai dirumah terdakwa dan atas petunjuk terdakwa sendiri mengatakan diatas atap teras depan rumah, terdakwa simpan tas pinggang merk case logic warna hitam kemudian tas pinggang tersebut diambil oleh anggota opsnal ditresnarkoba polda sumbar dan dilihat isi dalam tas pinggang tersebut dan benar terdapat 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening. dan terdakwa akui bahwa semua barang bukti yang disita tersebut adalah milik terdakwa sendiri buat terdakwa jual dan setelah terdakwa diamankan berikut dengan barang bukti milik terdakwa tersebut dan juga ikut disaksikan oleh masyarakat setempat, terdakwa langsung dibawa ke kantor ditresnarkoba polda sumbar buat diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti sewaktu ditangkap oleh Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening. dan kemudian 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening berikut 1 (satu) tas pinggang merk case logic warna hitam, serta 1 (satu) handphone merk Siomi warna rose gold Nomor simcar 085363315962.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai serta menjual narkoba jenis shabu.
- Bahwa menurut terdakwa perbuatan yang saat ini dalam hal menerima, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai serta menjual narkoba jenis shabu adalah salah dan sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
2. 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
3. 1 (satu) tas pinggang merk case logic warna hitam.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) handphone merk Siomi warna rose gold Nomor simcar 085363315962.

5. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta terdakwa di persidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan belakang Sentral pasar raya (SPR) Kel.Belakang Tangsi Kec.Padang Barat Kota Padang. terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan dan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, yang menangkap terdakwa adalah anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh tem opsnel ditresnarkoba polda sumbar di pinggir jalan belakang Sentral pasar raya (SPR) Kel. Belakang Tangsi Kec.Padang Barat Kota Padang. pada saat akan menyerahkan dan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening ditemukan di gengaman tangan kanan terdakwa, dan kemudian 1 (satu) handphone merk Siomi warna rose gold Nomor simcard 085363315962. dan sewaktu terdakwa ditangkap tersebut ada warga setempat yang ikut menyaksikan.
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening milik terdakwa tersebut dan kemudian terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan beberapa paketan narkoba jenis sabu di rumah tinggal dianya yang beralamat Jln.BLK.Olo II No.3 B Rt.001 Rw.007 Kel.Kampung Jao Kec.Padang Barat Kota Padang dan kemudian sekira pukul 21.45 wib terdakwa bersama dengan tem opsnel ditresnarkoba polda sumbar sampai di rumah dianya dan atas petunjuk terdakwa sendiri mengatakan diatas atap teras depan rumah menyimpan tas pinggang merk case logic warna hitam kemudian tas pinggang tersebut diambil oleh anggota opsnel ditresnarkoba polda sumbar dan dilihat isi dalam tas pinggang tersebut benar terdapat 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dalam plastk klip warna bening. dan terdakwa akui bahwa semua barang bukti yang disita tersebut adalah milik terdakwa sendiri buat dijual.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 25 Februari Tahun 2023 sekira pukul 19.00.wib. di pinggir jalan pasar pagi Kec.Padang Barat Kota Padang kepada laki-laki panggilan da U. dan tersangka membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang sendiri, dan terdakwa menerima ditangan da U tersebut sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening tersebut terdakwa paket-paketkan sebanyak 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening. dan perpaket terdakwa akan jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi sebelum terjual terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh tem opsnal ditresnarkoba polda sumbar.
- Bahwa benar 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang telah dipaketkan tersebut dan belum ada yang terjual. karena terlebih dahulu terdakwa ditangkap oleh tem opsnal ditresnarkoba Polda Sumbar.
- Bahwa benar terdakwa sudah yang kedua kalinya memperoleh dan membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada da U tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Setiap Orang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, dengan demikian perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku maka tindakan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain serta perbuatan terdakwa bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I “

Menimbang bahwa Perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya). Perantara dalam jual beli memiliki arti seseorang yang menjadi penghubung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seseorang yang akan menjual sesuatu kepada seseorang yang akan membeli sesuatu yang diperjualkan oleh penjual.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa ditangkap ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan belakang Sentral pasar raya (SPR) Kel. Belakang Tangsi Kec. Padang Barat Kota Padang. terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan dan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening, yang menangkap terdakwa adalah anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, pada saat akan menyerahkan dan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening ditemukan di gengaman tangan kanan terdakwa, dan kemudian 1 (satu) handphone merk Siomi warna rose gold Nomor simcard 085363315962. dan sewaktu terdakwa ditangkap tersebut ada warga setempat yang ikut menyaksikan. , sementara terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar POM di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.03.23.216 tanggal 6 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt.M.Si setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA adalah positif sabu (Metamfetamin) dan termasuk narkoba golongan I.

Menimbang, berdasarkan hasil penimbangan barang bukti PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor: 113/II/023100/2023 Tanggal 28 Februari 2023 dengan berat bersih narkoba jenis sabu 0,72 (Nol Koma tujuh puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 117/III/023100/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Yandri, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan disaksikan oleh Syafwal, S.H. IPTU/NRP. 80090754 dan terdakwa Febri Martoni Pgl. Toni Alias Tono Bin Buduik dengan hasil 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) kotak plastik berisikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) paket

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan berat total barang bukti sebesar 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. Lab : 0803/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. AKBP/NRP. 64050824 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berlak segel lengkap didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,30 gram dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I saja yang terbukti maka sudah terpenuhi unsur tersebut, yaitu terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu*"

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
- 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
- 1 (satu) tas pinggang merk case logic warna hitam.
- 1 (satu) handphone merk Xiami warna rose gold Nomor simcard 085363315962.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu"*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANA MULYANA Pgl YANA Bin ANA JUANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
 - 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) tas pinggang merk case logic warna hitam.
 - 1 (satu) handphone merk Xiami warna rose gold Nomor simcard 085363315962.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yunelda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH